PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 5 TAHUN 2007 DI KELURAHAN BANJARDOWO

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMAD NASTAIN

8111413331

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Di Kelurahan Banjardowo" yang ditulis oleh Muhamad Nastain Nim 8111413132 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9 - April - 2018

Dosen Pembimbing I

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Di Kelurahan Banjardowo" yang ditulis oleh Muhamad Nastain Nim 8111413132 telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30 - 4 - 2018.

Penguji Utama

Drs. Sartono Sahlan, M.H
NIP. 195308251982031003

Penguji I

Saru Arifin, SH.,LL.M.
NIP. 197811212009121001

Penguji II

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektiv Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Di Kelurahan Banjardowo" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan ini ditujukan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Semarang, 6 April 2018

Muhamad Nastain
NIM. 8111413132

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Nastain

NIM : 8111413132

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universtas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif*(Non-exclusive Royalty Free Right)***atas karya ilmiah penulis yang berjudul"Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Di Kelurahan Banjardowo". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta. Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 April 2018

METERAI TEMPEL
98124AFF047690797
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhamad Nastain
NIM. 8111413132

MOTTO DAN PERSEMBA

MOTTO

“ Hidup hanya sekali, berbuat baik dan jadikan dirimu bermanfaat bagi semua kehidupan ”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Kasmidi dan Sulamanah) yang selalu membimbing, memberikan doa serta dukungan baik secara materil maupun imateriil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dosen Fakultas Hukum UNNES, terimakasih atas ilmu yang diberikan dengan sepenuh hati.
3. Almamater dan semua pihak yang memotivasi penulis dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.
4. Keluarga tercinta Mas Dikin, Dek Sahru, dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material, berkat dukungan kalian akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman terbaik Rosiana Mujahdah yang selalu memotivasi dan mendukung penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat-sahabatku Saifudin, Reza, Rantau, Damas, Galih, Hanif, Dipra, Audi, terimakasih atas kebersamaan dan motivasi serta dukungannya selama ini.
7. Teman-Teman Organisasi BEM FH 2015, DPD GMPK Kota Semarang DPD GPN Semarang Raya, KARTA Kota Semarang, IPM Kota

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, Pemuda Muhamadiyah Semarang, Pemuda Pancasila Semarang, dan KNPI Kota Semarang yang selalu ada dalam setiap perjuangan.

8. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2013 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Di Kelurahan Banjardowo" dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus dosen pembimbing skripsi yang memberikan arahan dengan sabar.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Dani Muhtada, Ph.D Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya,semoga

skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Semarang, 6 April 2018

Muhamad Nastain
NIM. 8111413132

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Muhammad Nastain. 2018. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pelaksanaan Pembangunan prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang*. Prodi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dosen Pembimbing Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

Kata Kunci : *LPMK; Peran; Permendagri; Banjardowo*

LPMK Banjardowo merupakan lembaga yang bermitra dengan Kelurahan Banjardowo dan bertugas untuk menyusun rencana pembangunan. Peran LPMK Banjardowo belum diketahui secara pasti sudah teralisasi atau belum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyatakan tentang tugas dan fungsi LPMK. Tugas dan fungsi tersebut dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui pelaksanaan peran LPMK Banjardowo. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran LPMK dalam Pelaksanaan Pembangunan persspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang? dan Apa Kendala LPMK dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dan menemukan kendala LPMK dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang.

Konsep dan teori yang yang digunakan adalah teori *welfarestate* demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan teori peran dan konsep peran. Konsep LPMK dalam perspektif Permendagrp Nomor 5 Tahun 2007, Konsep pemberdayaan dan konsep otonomi daerah dalam perspektif Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Sumber data penelitian ini yaitu primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengambilan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan cara pengapatan terhadap kegiatan LPMK banjardowo. Validitas data menggunakan triangulasi dan menggunakan analisis data menggunakan *interactive analisys models.*

Hasil penelitian menunjukkan (1) Peran LPMK Banjardowo dilihat dari tugas dan fungsi LPMK Banjardowo, LPMK Banajrdowo telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. tetapi masih ada tugas dan fungsi dari LPMK Banjardowo yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. (2)Kendala secara internal LPMK terkait sumber daya manusia anggota LPMK Banjardowo dan penyampaian dari LPMK yang masih kurang, kendala secara eksternal terkait dengan partisipasi masyarakat yang kurang dan program yang telah ditetapkan pemerintah kota. Disarankan LPMK Banjardowo untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan keseluruhan serta meminimalisir kendala yang dihadapi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR BAGAN xvi

DAFTAR GAMBAR xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 7

1.3. Pembatasan Masalah 8

1.4. Rumusan Masalah 8

1.5. Tujuan Penelitian 9

1.6. Manfaat Penelitian 9

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....

2.1. Penelitian Terdahulu 11

2.2. Teori *Welfare State* Demokrasi di Indonesia 15

2.3. Teori Peran 18

2.3.1. Konsep Peran 21

2.4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 25

2.4.1. Konsep pemberdayaan dalam keilmuan sosial..... 28

2.4.2. Otonomi Daerah Prespektif UU No 23 Tahun 2014 29

2.5. Kerangka Berpikir 37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian..... 38

3.2. Jenis Penelitian 39

3.3. Fokus Penelitian 40

3.4. Lokasi Penelitian 41

3.5. Sumber Data Penelitian 42

3.6. Teknik Pengumpulan Data 50

3.6.1. Wawancara 50

3.6.2. Dokumentasi..... 51

3.6.3. Observasi 51

3.5. Validitas Data..... 53

3.6. Analisis Data 54

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Banjardowo 57

4.1.1. Profil Umum Kelurahan Banjardowo 59

4.1.2. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 60

4.1.3. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 61

4.2. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Di Kelurahan Banjardowo 62

4.2.1 Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo 67

4.2.1.1. Membantu Pemerintah Kelurahan dan Sebagai Mitra Bagi Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Kelurahan..... 68

4.2.1.2. Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif..... 69

4.2.1.3. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat..... *77*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.2.1.4. Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan 78

4.2.2. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Di Kelurahan Banjardowo 80

4.2.2.1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan 81

4.2.2.2. Penanaman Dan Pemupukan Rasa Persatuan Dan Kesatuan Masyarakat Dalam Kerangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia 83

4.2.2.3. Peningkatan Kuaitas Dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat 85

4.2.2.4. Penyusunan Recana, Pelaksana, Pengendali, Pelestarian Dan Pengembangan Hasil - Hasil Pembangunan Secara Partisipatif 86

4.2.2.5. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat 89

4.2.2.6. Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup 90

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.3. Kendala Pelaksanaan Peran LPMK dalam Pelaksanaan PembangunanPrespektif Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo 93

4.3.1. Kendala Internal Pelaksanaan Peran LPMK dalam Peklaksanaan Pembangunan Prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo..... 95

4.3.2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Peran LPMK dalam Peklaksanaan Pembangunan Prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo 99

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan 103

5.2. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN..... 110

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 13

Tabel 4.1 Rencana Pembangunan Desa Banjardowo Tahun 2017 76

Tabel 4.2 Kendala yang Dihadapi Oleh LPMK Banjardowo 95

1

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir..... 40

Bagan 3.1 Triangulasi Data 57

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Banjardowo 69

Gambar 4.2 Pelaksanaan Pembangunan LPMK Banjardowo 79

Gambar 4.3 Musremkel Penyusunan Pembangunan LPMK Banjardowo 82

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian di Kantor LPMK Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang

Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melakukan Penelitian di Kantor LPMK Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang

Lampiran 4 : Instrumen Penelitian Terhadap LPMK Kelurahan Banjardowo

Lampiran 5 : Instrumen Penelitian Terhadap Pemerintah Kelurahan Banjardowo

Lampiran 6 : Instrumen penelitian Terhadap Masyarakat Kelurahan Banjardowo

Lampiran 7 : Foto wawancara penulis dengan Narasumber

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tentunya menjadi kewajiban pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan umum termasuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan diwilayah pemerintahan daerah yang paling bawah, yaitu pemerintahan kelurahan. konsep Negara sejahtera (*welfare state*) sesungguhnya sudah diterapkan sejak Indonesia merdeka. Konsep ini merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada warganya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan memberikan wadah bagi warga masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya peningkatatan pembangunan melalui lembaga masyarakat yang terdapat di tingkat wilayah kelurahan. Peran aktif masyarakat sangat berpengaruh demi terciptanya pembangunan secara partisipatif baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lembaga Masyarakat Kelurahan dibentuk untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang merupakan salah satu wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Semarang dalam wilayah kerja Kecamatan Genuk yang menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah tingkat bawah. Menurut penjelasan dari Lurah Banjardowo, "Kelurahan Banjardowo Secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik mewakili pemerintah pusat. Kelurahan Banjardowo memilikiluas wilayah 324,16 Ha, terbagi dalam 47 RT dan 8 RW dengan Jumlah Penduduk 9830 jiwa".

Kelurahan Banjardowo berada di bagian timur pusat Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak. Setidaknya ada satu komplek industri yang terdapat di Kelurahan Banjardowo yaitu Kawsan Industri Banjardowo. Selain komplek industri di Kelurahan Banjardowo juga terdapat satu pasar tradisional yang hingga saat ini mangkrak karena tidak ada aktivitas jual beli di dalamnya, hanya bagian luar pasar saja yang dimanfaatkan sebagai toko klontong. Dengan keadaan yang strategis seharusnya Kelurahan Banjardowo mampu mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup yang ada di dalam wilayahnya mengingat Kelurahan Banjardowo mempunyai lembaga masyarakat yang dapat membantu pemerintah kelurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kelurahan Banjardowo berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di abad ke-20an. Pertumbuhan penduduk berkembang pesat seiring dengan bertambahnya penduduk pendatang dari berbagi wilayah selatan Kota Semarang dan sebagian wilayah Sayung Kabupaten Demak yang terdampak air pasang (rob) sehingga memilih untuk menetap di wilayah Banjardowo. Hal ini ditandai dengan

pembangunan beberapa perumahan yang ada di wilayah Banjardowo. Selain pembangunan beberapa perumahan baru, di Kelurahan Banjardowo juga terdapat proyek pembangunan rumah susun di bagian utara wilayah Banjardowo yang terdiri dari empat rumah susun yang terletak di wilayah RW 8. Pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam tentunya memberikan pekerjaan tambahan bagi pemerintah Kelurahan Banjardowo terlebih pekerjaan dibidang pembangunan insfrastruktur yang mampu menunjang kepentingan masyarakatnya.

Kondisi geografis Kelurahan Banjardowo yang berada di daerah pesisir Kota Semarang memberikan permasalahan baru bagi warga masyarakat Banjardowo. Masyarakat harus berperang menghadapi permasalahan air pasang laut yang melanda sebagian wilayah Banjardowo. Tentunya dengan adanya air pasang segala aktivitas warga menjadi terhambat, selain itu juga merusak infrastuktur umum seperti jalan, talut, dan fasilitas lain yang selalu tergenang air pasang. Sistem drainase yang kurang baik juga mengakibatkan sering terjadi banjir di wilayah Banjardowo ketika debit air hujan naik. Selain permasalahan banjir yang selalu menghantui, masyarakat Banjardowo juga dihadapkan pada permasalahan sampah yang belum ada jalan keluarnya. Belum tersedianya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) menimbulkan permasalah sampah limbah keluarga bagi warga Banjardowo tentunya yang akan berimbas pada permasalahan kesehatan warga.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Permasalahan sosial yang ada di Banjardowo juga menambah deratan permasalahan yang ada. Hal ini menunjukkan kurangnya kesejahteraan warga Banjardowo. Menurut Lurah Banjardowo, masih tingginya angka kriminalitas, anak putus sekolah, penyalahgunaan obat terlarang dan maraknya perjudian

menggambarkan bahwa kurangnya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat Banjardowo. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera yang masih banyak, menunjukkan belum tercapainya kesejahteraan keluarga yang ada di masyarakat Banjardowo. Hal ini bertentangan dengan bunyi Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Kesejahteraan sosial dapat terpenuhi jika segala infrastruktur penunjang terpenuhi. Oleh sebab itu pembangunan partisipatif menjadi satu cara untuk terpenuhinya kebutuhan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat Banjardowo. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan sendiri. Sehingga masyarakat Banjardowolah yang mengerti kebutuhan pembangunan yang dimilikinya.

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo selama ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarkat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Banjardowo. Sebagai mitra dari pemerintah kelurahan LPMK Banjardowo mewakili warga masyarakat dalam penyampaian aspirasi pembangunaan. Tercatat hingga saat ini sudah ada beberapa program yang diusulkan oleh LPMK dalam upaya pelaksanaan pembangunan di kelurahan Banjardowo. Menurut hasil laporan tahunan LPMK Banjardowo tahun 2017 LPMK telah mengusulkan pembangunan berupa pavingisasi jalan dengan volume pengerjaan seluas 685 M^3 dan pembuatan talut saluran air dengan volume 235 M^3 pengerjaan ini telagh memakan dana sebesar Rp 589.000.000; namun

pembangunan yang dilakukan belum dapat mengatasi permasalahahan yang ada di masyarakat seperti permasalahan banjir dan sampah yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat

LPMK mempunyai tugas yan tertuang dalamPasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri no 8 Tahun 2018

> "Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud asal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan" (Permendagri No 5 Tahun 2007)

Dalam melaksanakan tugasnya LPMK mempunyai fungsi yang tertuang dalam Pasal 9 Peraturan menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007, adapun fungsi tersebut adalah :

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan Kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. Penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil hasil pembangunan secara partisipatif;
e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Melalui tugas dan fungsi LPMK seharusnya pelaksanan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan mampu memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

Fungsi LPMK tersebut dapat diperoleh secara efektif, jika Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) didukung oleh sumberdaya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kecakapan/keterampilan yang memadai di bidang pembangunan Kelurahan; dan memiliki semangat dan komitmen yang kuat/tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi LPMK dengan sebaik-baiknya. Selain itu LPMK harus didukung dengan dana biaya operasional yang cukup, serta adanya komitmen dari pemerintah Kelurahan setempat untuk memberdayakan LPMK agar dapat berperan dalam pembangunan kelurahan.

Permasalahan atau kelemahan yang terkait dengan pelaksanaan. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah (1) Kualitas SDM pengurus LPMK umumnya masih rendah baik di lihat dari kemampuan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan pemerintahan dan pembangunan desa maupun kemampuan teknis di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal serta kurangnya pelatihan yang dimiliki oleh pengurus LPMK; hal ini dapat dilihat dari jenjang pendidikan dari anggota LPMK. LPMK Banjardowo di ketuai oleh Bp. Samsul Hadi beliau adalah tokoh masyarakat setempat dengan pendidikan lulusan SMA. Selain itu dari 13 anggota LPMK hanya 4 anggota yang menyeleseikan pendidikan S1. (2) Walaupun susunan pengurus LPMK terlihat lengkap, namun sebagian pengurus tidak atau kurang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya atau tidak terkonsentrasi dalam pelaksanan tiugas dan fungsi. Beberapa indikasi permasalahan tersebut tentunya

dapat berdampak pada tidak maksimalnya peran LPMK dalam pembangunan di Kelurahan Banjardowo.

Tingginya angka anak putus sekolah di Kelurahan Banjardowo mengakibatnkan tingkat SDM rendah Sehingga berdampak pada kedewasan serta peran aktif dari warga dalam penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Sehingga pihak LPMK juga kebingungan dalam menentukan prioritas utama pembangunan yang akan di dahulukan. Beberapa indikasi permasalahan di atas tentunya berakibat pada kurang maksimalnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektiv Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo".

1.2. Identifikasi Masalah

Guna memberikan gambaran dalam skripsi ini, penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti berkaitan dengan judul yang penulis angkat, antara lain:

1. Tingginya angka pertumbuhan penduduk datang, berdampak pada kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung dalam masyarakat Banjardowo.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Banjardowo.

4. Belum optimalnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Banjardowo.

5. Kendala yang dialami Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Banjardowo dalam upaya pemberdayaan masyarakat kelurahan.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menyimpang yang dapat menyebabkan ketidak jelaan pembahasan masalah, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pelaksanaan pembangunant di Kelurahan Banjardowo
2. Kendala yang dialami Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pelaksanan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Bagaimana implementasi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pelaksanaan Pembangunan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang?

2. Apa faktor kendala Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pelaksanaan Pembangunan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarka rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Mendeskripsikan implementasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) dalam Pelaksanaan Pembangunan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang.

2) Menemukan faktor Kendala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pelaksanaan Pembangunan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan penelitian yang telah diuraikan penulis diatas, penulis mempunyai pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan penelitian ini. Manfaat yang ingin penulis dapatakan dari penelitian ini adalah :

1.6.1 Secara Teoritis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Administrasi Negara dalam Pemberdayaan Masyarakat khususnya terkait peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Banjardowo.

1.6.2 Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

   Melalui penelitian ini penulis mempunyai harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum dalam mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) dalam penampungan aspirasi masyarakat. Selain itu juga sebagai bahan perbandingan bagi yang memerlukan dasar-dasar untuk penelitian yang terkait Pemberdayaan Masyarakat.

2. Bagi Pemerintah

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivator pemerintah dalam upaya pemberdayaan msayarakat demi tercapainya kesejahteraan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang ada di kelurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada di desa-desa sehingga pembangunan secara partisipatif terbangun dari tingkat pemerintahan terbawah dan rakyat merasakan kehadiran Negara melalui Pemerintahan Desa/Kelurahan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis merasa perlu menjaga orisinilitas penelitian ini, sehingga penulis memberikan contoh penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dalam hal ini penelitian terdahulu akan dijelaskan mengenai isi dan subtansinya sebagai bahan perbandingan dengan kebaruan dari penelitian yang hendak penulis lakukan. Sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa penelitian penulis memiliki hasil akhir yang tidak sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu.

Penelitian Pertama berjudul Implementasi Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Sebagai Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus LPMK Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam Perspektif Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011) ditulis oleh Endra Purna Irawan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Surakarta pada Tahun 2015. hasil penelitian ini menemukan bahwa peranan LPMK menyusun rencana pembangunan dari berbagai bidang bersama masyarakat, menggerakkan swadaya gotong royong dalam perbaikan di lingkungan kelurahan, mengendalikan pembangunan sekaligus mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

juga menemukan fungsi LPMK dalam membantu pelayanan birokrasi masyarakat dengan kelurahan, penyaluran aspirasi yang bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terakhir ia menemukan kendala-kendala yang dialami LPMK antara lain adalah kendala masyarakat yang mempunyai kesibukan dari masyarakat serta minimnya dana dari pemerintah dalam melaksanakan setiap kegiatan yang bisa menghambat kerja LPMK. Penelitian yang dilakukan oleh Endra Purna Irawan dilakukan di Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam prespektif Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 sehingga temuan yang ia temukan sesuai dengan fokus tempat penelitian yaitu permasalahan yang ada dalam kelurahan Joyosuran sedangkan yang hendak penulis teliti adalah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di keurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan Prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Fokus penelitian yang hendak dipakai penulis berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga akan menemukan hasil yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

Penelitian selanjutnya berjudul Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2014 ditulis oleh Ella Yuvita Sari Wiranti Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Hati Tanjung Pinang 2015 temuan dari penelitian ini adalah peranan LPMK yang belum berperan baik di kelurahan Sei Lekop dilihat dari sertiap kegiatan yang belum membawa perubahan dalam pembangunan di kelurahan Sei Klop.

Penelitian yang dilakukan oleh Ella Yuvinta Sari Wiranti hanya mengulas mengeni peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

(LPMK) dalam perencanaan pembangunan saja dan tidak mengidentifikasi kendala kendala yang ada terkait peran LPMK dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga penulis menilai perlu adanya pembaharuan terhadap penelitian terkait kendala yang dialami LPMK dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Penelitian terakhir yang penulis gunakan sebagai perbandingan adalah penelitian dengan judul Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan ditulis oleh Abit Muhtarom dalam Jurnal Universitas Islam Lamongan Volume I No. 3, Oktober 2016 hasil penelitian yang diperoleh adalah gambaran mengenai efektifitas pelaksanaan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada umumnya. Penelitian ini meneliti mengenai peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di kabupaten Lamongan sehingga hasil penelitian diperoleh secara umum sedangkan penelitian yang akan datang di fokuskan pada satu wilayah LPMK yaitu pada satu kelurahan, kelurahan Banjardowo sehingga lebih terfokus mengeni peran LPMK dalam pemberdayaan Masyarakat.

Untuk menjaga orisinilitas berikut Penulis tampilkan perbandingan dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Pembeda	Kebaruan
penelitian dengan judul Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten	Sama-sama mengkaji mengenai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian terdahulu mengkajiLebaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa sedangkan penulis	penelitian diperoleh secara umum sedangkan penelitian yang akan datang di fokuskan pada satu wilayah LPMK yaitu pada satu kelurahan, kelurahan Banjardowo sehingga lebih terfokus mengeni peran LPMK dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Lamongan Abit Muhtarom		mengkaji Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	pemberdayaan Masyarakat
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2014 Ella Yuvita Sari Wiranti g Pinang	Sama Sama meneliti terkait Peran Lembaga Pemberdayan Mayarakat Kelurahan (LPMK)	Peneliti terdahulu hanya meneliti tentang peran LPMK dalam perancanaan pembangunan sedangkan peneliti yang akan dilakukan meneliti mengenai peran LPMK dalam prespektif PERMEND AGRI No 5 Tahun 2007.	Wiranti hanya mengulas mengeni peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam perencanaan pembangunan saja dan tidak mengidentifikasi kendala kendala yang ada terkait peran LPMK dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga penulis menilai perlu adanya pembaharuan terhadap penelitian terkait kendala yang dialami LPMK dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Implementasi Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Sebagai Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus LPMK Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam Pespektif Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011) Endra Purna Irawan	Pesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran LEmbaga Pemberdayan Masyarakat (LPMK)	Penelitian terdahulu menggunakan Perda Kota Solo Nomor 11 Tahun 2011 sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Sehingga prespektifby akan berbeda	Penelitian yang dilakukan oleh Endra Purnama Irawan dilakukan di Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam prespektif Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 sehingga temuan yang ia temukan sesuai dengan fokus tempat penelitian yaitu permasalahan yang ada dalam kelurahan Joyosuran sedangkan yang hendak penulis teliti adalah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di keurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan Prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Fokus

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

			penelitian yang hendak dipakai penulis berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga akan menemukan hasil yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

Tabel diatas menunjukkan kebaharuan yang penulis paparkan guna menjaga orisinilitas dari penelitian yang penulis lakukan. Penulis beranggapan bahwa fokus penelitian yang dilakukan di wilayah Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang dinilai akan memiliki pembeda dengan penelitian terdahulu mengingat setiap wilayah pasti memiliki permasalahan yang berbeda dengan wilayah lain. Oleh sebab itu penulis meneliti terkait peran dan kendala yang dimiliki LPMK Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Semarang.

2.2. Teori *welfare State* Demokrasi di Indonesia

Sejarah kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak awal pelaksanaan konsepsi *welfare state* di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada saat t*rend welfarestate* menghinggapi dunia pada umumnya, sehingga sangat wajar jika para *Founding Fathers* juga menggunakan konsep tersebut dalam menyusun naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekaligus menjadi tujuan dari bangsa Indonesia pada alenia ke empat yaitu "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi an keadilan sosial

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Konsep *welfare state* sudah termaktub pada pembukaan UUD NRI 1945 alenia keempat, yakni melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosia". Moh Yamin pada saat pembentukan Negara Indonesia tahun 1945 pernah berpendapat "bahwa negara yang akan dibentuk semata-mata hanya untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat didalam negara yang menjadi kepunyaanya". kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan sosial (Juniarso, 2009:90)

Pernyataan ini dikuatkan lagi oleh pernyataan Hamit Atamimi yang mengatakan sejak didirikan, Negara Indonesia menetapkan dirinya sebagai *rechstaat* (Negara Hukum) yang khas yaitu negara hukum yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah dengan melakukan penanggulangan kemiskinan, karena sejahtera itu adalah terpenuhinya semua kebutuhan dasarnya (Juniarso, 2009:91-92)

Konsep *Welfare* atau kesejahteraaan sedikitnya mengandung empat makna merujiuk pada (Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto (2006) dalam jurnal Ainur Rofieq (2011:2).

1. Sebagai Kondisi Sejahtera *(well-being*) yakni menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare)* sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala mausia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social service).*
3. Sebagai Tunjangan sosial yang khususnya di Amerika Serikat diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, dan pengangguran. Keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan yang sebenarnya lebih disebut *"social illfare"* daripada *"social welfare".*
4. Sebagai proses atau usaha terencana, yakni yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Suharto dalam bukunya Negara Kesejahteraan dan Reinventing menerangkan konsep sebagai berikut (Suharto, 2006:4) :

> Konsep kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditunjukan untuk meningkatka kondisi sejahtera, istilah kesejahteraan harusnya tidak perlu menggnakan kata sosial lagi, karena sudah jelas merujuk kepada sektor yang yang termasuk pada pembangunan sosial. Sektor pendidikan dan kesehatan juga termasuk dalam wilayah pembangunan sosial dan tidak memakai kata sosial atau manusia lagi. Di negara lain konsep Welfare yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktifitas mensejahterakan warganya dan menerangkan sistempelayanan sosial dan sekema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Negara kesejahteraan (*welfare state*) merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada warganya. Di Inggris konsep *welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap *The Poor Law* yang sering menimbulkan konotasi negatif, karena hanya ditunjukan unttuk pemberian

bantuan kepada orang miskin. Berbeda dengan sistem *The Poor Law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial untuk setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan. Negara kesejahteraan ditunjukan untuk menyediakan berbagai macam fasilitas pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, baik itu orangtua, anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin (Suharto, 2006)

Pemerintah dalam upaya pemberdayan masyarakat menggunakan konsep kesejahteraan (*welfare state*) dengan melibatkan partisipasi masyarakat dari tingkat bawah dari tingkat desa/kelurahan melalui lembaga pemberdayan yang ada di dalam pemerintahan desa/kelurahan. Dengan demikian pemerintah memberikan peran kepada masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pembanguanan yang ada. Sehingga tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya mensejahterakan kehidupan bangsa dapat terealisasi secara merata dari tingkat bawah.

2.3. Teori Peran

Teori peran (*Role Theori)* "adalah teori yang merupakan perpaduan serbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam ilmu sosiologi dan antropologi" (Sarwono, 2014:215). Peran berasal dari istilah yang ada di dalam dunia teater. Dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan peranannya dalam tokoh itu juga diharapkan bisa berperilaku secara tertentu. Posisi aktor ini kemudian dianalogikan dengan posisi seorang atau kelompok

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dalam masyarakat yang mempunyai posisi sama dengan aktor pada teater tersebut. Yaitu perilaku yang diharapkan tidak terdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang/kelompok/ aktor terebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori peran. LPMK dalam menjalankan perannya sama halnya dengan analogi dari aktor dalam sebuah teater. LPMK diharapkan dapat berperilaku secara tertentu dalam pelaksanan pembangunan. Perilaku LPMK ini berdasarkan dengan Tugas dan Fungsi LPMK yang tertuang dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007. (Sarwono, 2014 :215).

Teori peran dibagi dalam empat peristilahan golongan, yaitu istilah yang menyangkut (Biddle dan Thomas, 1966):

a. orang – orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
b. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
c. kedudukan orang-orang dalam perilaku;
d. kaitan antara orang dan perilaku.

Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua golongan sebagai berikut:

a. Aktor (actor, pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti peran tertentu
b. Target (sasaran) atau orang lain (other), yaitu ornag yang mempunyai hubungan dengan aktor perilakunya.

Aktor atau target bisa berupa individu-individu ataupun kumpulan individu (Kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misal terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Istilah “aktor” kadang-kadang diganti dengan *person*, ego, atau *self*. Sedangkan target kadang-kadang dganti dengan istilah *alter-ego, alter*, atau *non-self*. Dengan demikian jelaslah bahwa teori peran sebetulnya dapat diterapkan untuk menganalisis setiap hubungan antar dua orang atau antar banyak orang. “Hubungan aktor-target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person,self,ego)*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor" (Cole, 1902 dan Mead, 1934 dalam Sarwono, 2015:216). hubungan LPMK dengan Masyarakat sama halnya hubungan aktor dengan target seperti yang di jelaskan oleh Cole dan Mead, dipengaruhi oleh penilaian atau sikap dari masyarakat terkait pelaksanaan peran yang dimiliki dalam hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki LPMK dalam upaya pelaksanaan pembangunan di wilayah Banjardowo.

Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga,perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain. Peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status (Hunt, 1993). Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya.

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. "Peran sebagai suatu kompleks

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya".

2.3.1. Konsep Peran

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. (Soerjono Soekamto. 2002: 221)

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau prilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut (Soerjono Soekamto. 2002: 224) :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :
    a. Cara (*Usage)*; lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu (Siswanto, 2012:76) :

1) Persepsi (*perception*) adalah peroses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.

2) Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.

3) Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecendrungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.

4) Belajar adalah proses terjadinya prubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Soerjono Soekamto membagi peran menjadi empat peran yaitu (Soerjono Soekamto. 2002: 225) :

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan seca kongkrit di lapangan atau kehidupan social yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakkat, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat keluirahann yang tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peran yang dimiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 ini dapat kita ketahui dari tugas danfungsi yang dimilikinya. LPMK dinilai sebagai lembaga yang diharapkan oleh sekelompok orang (warga masyarakat kelurahan) mampu

membawa perubahan dalam upaya pembangunan yang dimiliki. Adapun tugas LPMK menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

> Lembaga Pemberdayaan Mayarakat desa atau kelurahan (LPMD/LPMK) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a. mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakan swadaya gotongroyong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

tugas ini merupaan kewajiban yang harus dilakukan oleh LPMK untuk mendapatkan tujuan atau fungsi di bentuknya LPMK yang menjadi harapan masyarakat.

Fungsi LPMK menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 adalah :

> Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ LembagaKetahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 mempunyai fungsi:
>
> a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
>
> b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
>
> c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
>
> d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
>
> e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat; dan
>
> f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Fungsi LPMK ditinjau dari teori peran memiliki arti sebagai harapan masyarakat kelurahan atas kinerja LPMK dalam upaya Pembangunan yang dilakukan.

2.4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. "Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki peranan menampung aspirasi tentang rancangan pembangunan di kelurahan serta ikut memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan yang ada di tingkat kelurahan" (Ella Yuvita, 2014:1).

Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa". Upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di kelurahan dapat dilaksanakan melalui peran LPMK.

Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dan Lurah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 8 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan bahwa "Lembaga Pemberdayaan Mayarakat desa atau kelurahan (LPMD/LPMK) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a. mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakan swadaya gotongroyong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan"(Permendagri No 5 Tahun 2007). dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa LPMK mempunyai tiga tugas yaitu :

1.) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

2.) menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;dan

3.) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai fungsi yang tertuang dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 yaitu(Permendagri No 5 Tahun 2007) :

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dan

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Tugas dan fungsi LPMK sudah diterangkan secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 5 Tahun 2007 akan tetapi dalam pelaksanaanya tugas dan fungsi ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh angota LPMK sehingga berdampak pada peran LPMK dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Banjardowo. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat membutuhkan mekanisme pelatihan dan dukungan yang signifikan untuk staf, dan peran perlu didefinisikan secara jelas. “Selain itu, perlu ada arah kebijakan yang jelas bahwa pemerintah daerah dan instansi lainnya harus menyesuaikan cara mereka bekerja dengan organisasi masyarakat” (Adamson , 2013:198).

2.4.1. Konsep Pemberdayaan dalam keilmuan sosial masyarkat

Pemberdayaan sebagai suatu proses sengaja yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan senantiasa berpusat pada masyarakat lokal, serta melibatkan prinsip-prinsip saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok. Melalui proses tersebut diharapkan orang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara akan sumber daya berharga memperoleh akses yang lebih besar dan memiliki kendali atas sumber daya tersebut.Pengertian yang hampir sama juga dinyatakan oleh Widjaja (2003:169) bahwa :

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi ang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

harkat, dan martabatnya secara maksimaluntuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, social, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pesaan tidak cukup hanya dengan upaya, meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau pemberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur social ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat memlalui peningkatan peran, produktivitas dan efesiensi serta memperbaiki empat akses, yaitu :

1) Akses terhadap sumberdaya
2) Akses terhadap teknologi
3) Akses terhadap pasar
4) Akses terhadpa sumbe pembiayaan

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa salah satulangkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat ialah pembangunan kelembagaan kemasyarakatan seperti LPMK dan bentuk-bentuk lembaga masyarakat lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat Klurahan, utamanya pada sektor pembangunan. LPMK diharapkan dapaat meningkatkan peran masyarakat seacara partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian konsep pemberdayaan oleh pemerintah pusat di dalam pembangunan dapat terealisasi meluli tugas dan fngsi LPMK yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

Masyarakat harus menyediakan struktur yang menciptakan pengaruh pada kebijakan daerah dan berpengaruh pada kebijakan lain yang terkait dengan

pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan program yang dituju. Yang utama, ada persyaratan untuk mengembangkan sebuah forum di mana anggota masyarakat dapat terlibat denganperwakilan dari penyedia layanan sektor publik dan lembaga pemberdayaan yang ada. Kedua, pengaruh masyarakat melalui forumini perlu untuk menghasilkan perubahan dalam prioritas dan alokasi sumber daya oleh badan-badan utama (Adamson, 2013: 190-192)

Adamson juga menerangkan mengenai "peranan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di inggris. Dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif keterlibatan masyarakat menjadi sentral utama dalam perencanaan pembangunanan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan di dalam masyarakat".(Adamson, 2013 195-200) Melalui forum LPMK diharapkan masyarakat mempunyai gagasan untuk dapat mengembangkan daerahnya sehingga tujuan dari konsep negara kesejahteraan dapat tercapai dari bawah.

2.4.2. Otonomi Daerah Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2014) asas otonomi daerah dipakai sebagai prinsip dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Sistem otonomi daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi yang memperhatikan keanekaragaman di setiap daerah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pemerintah daerah berwenang mengurus semua bidang pemerintahan kecuali urusan pemerintah absolut meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, peradilan, dan agama. Penyerahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam rangka desentralisasi tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri ursan pemerintahannya yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangannya. Urusan pemerintah sebagaimana dimaksud terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alnea ke-tiga dan ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. alinea ke-tiga memuat pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sedangkan alinea ke-empat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk

republik. Konsekuensi logis sebagai Negarakesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2)dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya terletak pada bagaimana

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

memanfaatkan kearifan, potensi,inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuannasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tata kelola yang baik dalam perspektif saat ini mengacu khusus untuk pelayanan yang efisien dan peningkatan kinerja sektor publik. pemerintahan yang baik tergantung pada transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan dengan cara yang responsif terhadap kebutuhan orang-orang. Ini terdiri dari mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok dapat mengartikulasikan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka dan memediasi perbedaan mereka untuk mempromosikan pemerintahan yang efektif, termasuk tata kelola perusahaan, hukum, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sektor publik (Mod Kamal, 2015: 65).

Ada dua pendekatan pokok pikiran otonomi daerah yang didasarkan pada dua posisi yaitu (Peni Chalid, 2005:38) pertama, pada dasarnya segala persoalan spatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang tidak mungkin disleseikan oleh daerah itu sendiri dalam prespektif keutuhan negara dan bangsa oendekatan ini di sebut pendekatan federalistik. Yang kedua, seluruh persoalan pada dasarnya harus diseerahkan kepada pemerintah pusat kecuali untuk persoalan tertentu yang dapat ditangani oleh daerah pendekata ini disebut pendekatan unitaristik.

Prinsip luas, nyata dam nertanggung jawab dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu menajaga dan memelihara keutuhan dan persatuan Negara dan tetap menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirsi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 dijelaskan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah mufakat ditetapkan melalui peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten atau kota artinya dalam hal ini pemerintah pusat telah memberi wewenang kepada pemerintah desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan mengajak partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat (Pasal 354 Undang-Undang No 32 Tahun 2014) dalam mendorong partisipasi masyarakat pemerintah daerah mempunyai tugas (ayat (2) Pasal 354 UU No 23 Tahun 2014) :

a. menyampaikan informasi tentang penyelengaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlbat secara efektif; dan/ atau
d. Kegiatan lainnya sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat

Undang-Undang no 32 tahun 2014 berisi pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang urusan pemerintahannya didesentralisasaikan ke daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah non kementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terhadap Daerah-Daerahyang menjdi *stakeholder* utamanya untuk akselerasi realisasi target nasionaltersebut. (Bagian Penjerlasan Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.5. Kerangka Berpikir

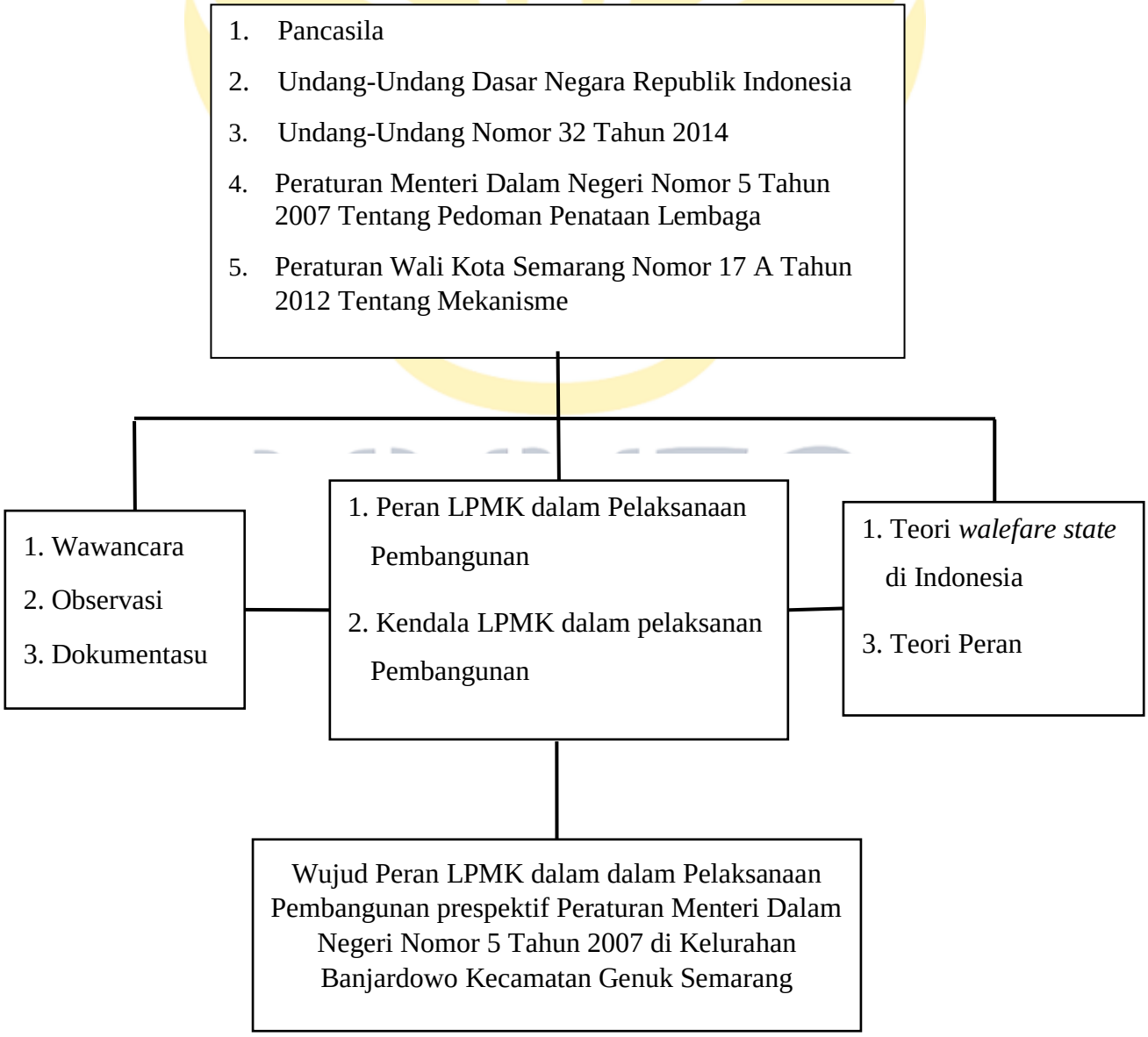

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Di Kelurahan Banjardowo merupakan bagian terpenting dalam LPMK Banjardowo. Peran LPMK Banjardowo dapat dilihat dari tugas dan fungsi LPMK pada umumnya. Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 menyatakan terkait dengan tugas dan fungsi LPMK. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menyimpulkan bahwa peran LPMK Banajardowo dilihat dari tugas dan fungsi terkait tugas LPMK Banjardowo maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. LPMK mempunyai tugas yang tidak tertulis dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2007akan tetapi LPMK Banjardowo melaksanakan tugas tambahan dalam membantu pemerintah Kelurahan dan juga sebagai mitra bagi Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat
2. Tugas LPMK dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif LPMK telah melakukan tugas menyusun rencana secara partisipatif melalui penyerapan aspirasi masyarakat saat penyusunan program kerja tahunan.
3. Tugas LPMK dalma menggerakkan swadaya gotong royong masyarakattidak dapat diaksanakan oleh LPMK hal ini terkait

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang terkait pelaksanaan pembangunan yang harus melibatkan pihak ke-3 sehingga masyarakat tidak melaksanakan gotong royong dalam upaya pembangunan.
5. Tugas LPMK dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan tidak doijalankan secara maksimal karena LPMK hanya sebagai pengawas pembangunan tidak sebagai pelaksana pembanunan.

Terkait implementasi peran fungsi LPMK dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan Banjardowo hasil yang di peroleh adalah :

1. LPMK Banjardowo dalam pelaksanaan Fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembanunan telah melaksanakan tugas dalam hal pembangunan telah berupaya untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kelurahan Banjardowo.
2. LPMK Banjardowo dalam pelaksanaan fungsi penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh NKRI telah melaksanakan fungsi tersebut dengan cara mengadakan kegiatan yang dapat mempersatukan semangat persatuan seperti perlombaan pada hari Kemerdekaan Indonesia.
3. LPMK Banjardowo dalam pelaksaan fungsi peningkatan kwalitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehinga

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pelayanan mampu meningkatkan pelayanan pemerintah keapada masyarakat.

4. LMK Banjardowo dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, pelaksana, pengendali dan pengembangan hasil halil pembangunan secara partisipatif sebenarnya telah ada upaya yang dilakukan oleh LPMK Banjardowo. Tetapi dalam kenyataannya masih mengalami kendala terkait wewenang dari Dinas tertentu.
5. LPMK Banjardowo dalam penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup LPMK Banjardowo belum melaksanakan hal tersebut. Hal itu dikarenakan LPMK Banjardowo sedang fokus dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

Selain dari peran yang dilakukan oleh LPMK Banjardowo, penelitian ini juga menyimpulkan terkait dengan kendala yang dihadapi LPMK Banjardowo dalam melaksankan tugas dan fungsi. Kendala LPMK Banjardowo terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala secara internal yaitu terkait kurang profesionalitasl anggota LPMK Banjardowo dalam menjalankan tugas dan fugsinya dan penyampaian dari LPMK Banjardowo yang masih kurang, sedangkan kendala secara eksternal terkait dengan partisipasi masyarakat yang kurang dan program yang telah ditetapkan pemerintah kota.

5.2. Saran

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Disarankan kepada LPMK Banjardowo untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan keseluruhan sehingga LPMK Banjardowo dapat melaksanakan perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 terkait dengan tugas dan fungsi. LPMK Banjardowo dalam menjalankan tugas dan fungsi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007. Hal tersebut agar pelaksanaan tugas dan fungsi dari LPMK Banjardowo tidak melanggar aturan dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Sehingga LPMK Banjardowo dalam menjalankan tugas dan fungsi akan terhindar dari permasalahan hukum.
2. Disarankan kepada LPMK Banjardowo untuk meminimalisir dan menghadapi kendala yang terjadi baik kendala internal atau kendala eksternal. Terkait dengan kendala internal, LPMK Banjardowo harus segera melakukan tindakan pemberdayaan sumber daya manusia di LPMK. LPMK Banjardowo juga harus sering turun ke masyarakat agar lebih dikenal masyarakat sehingga mampu menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan untuk kendala eksternal, LPMK Banjardowo harus menyiapkan fasilatas kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sehingga partisipasi masyarakat akan meningkat. kemudian LPMK Banjardowo juga harus sering melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah kota. Hal tersebut agar tidak terjadi kesalahan komunikasi dan tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah kota dan LPMK Banjardowo.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Aziz Hakim. 2006, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impiechment) Kepala Daerah Di Era Demokrasi Langsung*. Yogyakarta : Toga Press

Alwi, Hasan dkk. 2002. *Kamus Bear Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka.

Anoname, *Sumber Pedoman Teknis Kegiatan Tridaya PNPM Mandiri Perkotaan*, Direktorat Cipta Karya KementrianPekerjaan Umum Republik Indonesia.

Azam Awang, 2010, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Azikin Soelthan, 2007, *Dinamika Otonomi Daerah. LP3M Intim*, Intim

Berna Sudjana Ermaya, 2012, *Kerjasama Desa dalam Kerangka Otonomi*

Burham, Ashshofa. 2009. *Metode Penulisan Hukum.* Jakarta : Rienelka Chipta

HAW Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta : Raja Grafindo.

Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana ilmu Populer.

Juniarso, Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik.* Bandung: Nuansa

Kartasasmita, G. 1996. *Power and Empowermant: Sebuah TelaahMengenal KonsepPemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Moeleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mubyarto,1994,*Keswadayaan Desa Tertinggal*. Yogyakarta : Aditya Media.

Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Silalahi, et.al., 1995. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*,Jakarta : PT Sinar Agape Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mammujdi, 2003,*Penelitian Hukum Normatif, Suatu TinjauanSingkat*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Suaib Hermanto, 2017 "*Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat",* Animage

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitiann Kuantitatif Kualitatif Dan R&B,* Bandung : Alfabeta.

Suparlan, Supandi. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan.* Jakarta: Yayasan Obor.

Sutopo, H.B.,1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Surabaya : UNS Pers.

Syafrudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah tingkat II dam Pembangunannya.* Jakata : Rineka Chipta

Sarwono Sarlito Wirawan, 2014. *Teori-Teori Pesikologi Sosial.* Depok: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentng Pemerintah Daerah

Jurnal :

Adamson dave. Dkk. 2013. *Community empowerment: Learning and partice in community regeneration* dalam International Journal of Manajemen Sektor PublikVol. 26 No. 3, 2013 pp

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bachri, Bachtiar S. 2011. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triagulasi Pada Penelitian Kualitatif.* Jurnal Tekhnologi Pendidikan. Vol. 10. 1:54-56

Ella Yuvita, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Singai Lekop Kecamatan Bintan Kabupaten Bintan*, pada Jurnal UMRAH, Vol 1 No 9 hal 51-70 2014

Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditamapada Jurnal Litigasi Volume 13 Nomor 2.

Fauziah Amalia, 2015. *Efektivitas Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru* , pada JOM FISIP Vol. 2. No. 2 – Oktober 2015

Hasyemi Rafsanazani dkk., *Partnership Institute for Village Empowerment (LPMD) with the Headman on Village Development Planning*pada Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 67-72

Jeffrey Halim Wardana.2011 *Role Of Community Institutions Ward (LPMK) Development In New Sub In Ward Limbungan Rumbai Pesisir Pekanbaru City Year,*

M. Wahyu Arbain 2014 *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara* Vol. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No .4 : 3259 - 3272.

Mohd Khirul Azwan Mohd Kamal et al. 2015. "*Good Govermance and Organization Peformance in Public Sector".* dalam Jurnal Internasional No ISSN 2077-4486

Rofieq, Ainur. 2011. *pelayanan Publik dan welfare state.* Govermance dalam International Journal of Managemen Sector Publik Vol. 26 No.24

Rodiyah. 2013. Aspect Democracy In The Formation Of Regional Regulation1 (Case Study The Formation Of Regional Regulation About Education In Perspective Socio-Legal). *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 2, Issue 3 (June).*

Rodiyah. 2014. The Acceleration Model Of Protection Rights For The Impact Of Natural Disaster Based On The Local Wisdom Through The Harmonization Of Legislations. *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 3 (June).*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Rodiyah, Waspiah, and Andry Setiyawan. 2015. Acceleration Model In Obtaining Intellectual Property Rights (Ipr) On Micro, Small And Medium Enterprises (Smes) In Semarang City Central Java. *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 6, Issue 4 (Apr)*

Rodiyah, 2017. The Policy Of Conservation For Justice Values On Law School Curriculum On College Incorporated Of Unnes (The Justice Value Based Policy Of University's Tridharma). *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 12, Issue 4 (Law).*

Skripsi :

Irawan, Endra Purnama. 2015. Implementasi Peran Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Sebagai Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada LPMK Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam Perspektif Perda Kota Surakarta Nomor 11 tahun 2011) Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Universitas Muhamadiyah Surakarta

Internet :

http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx diakses pada 17 Januari 20118

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG